



SOP REKRUTMEN DOSEN TETAP BUKAN PNS

	<b>KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK</b>	Nomor SOP	
		Tgl pembuatan	
		Tgl revisi	
		Tgl efektif	
		Disusun oleh	SUBBAG OKPP
		Disahkan oleh	Kepala Biro TUAK IAIN Pontianak  <b>H. Khairunas, SH.,MH</b> NIP. 196702081994031007
<b>SOP REKRUTMEN DOSEN TETAP BUKAN PNS</b>			
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan PNS Perguruan tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta 3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 844 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dosen Tetap Bukan PNS Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak		1. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan 2. Memahami Peraturan tentang Tata Cara Pengangkatan Dosen Tetap Bukan PNS 3. Mampu mengoperasikan komputer program berbasis word dan excel dengan baik 4. Memahami Detil Rencana Kegiatan dengan baik 5. Memahami struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan IAIN Pontianak	
<b>Keterkaitan :</b>		<b>Peralatan dan Perlengkapan :</b>	
SOP Surat Masuk SOP Pendokumentasian		Komputer / Laptop, Printer dan ATK Pendukung lainnya.	
<b>Peringatan :</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>	

SOP REKRUTMEN DOSEN TETAP BUKAN PNS

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Dekan / Direktur Pascasarjana	Rektor / Lembaga	Dirjen Pendis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjana menyusun analisis kebutuhan SDM pada Unit masing-masing				Data kebutuhan analisis SDM, ABK dan Anjab	60 Menit		SOP Rekrutmen Dosen Tetap Bukan PNS
2.	Rektor menetapkan kebutuhan SDM setelah melalui rapat					10 Menit	Data kebutuhan SDM	
3.	Rektor mengajukan usulan pengangkatan Dosen Tetap Bukan PNS kepada Dirjen Pendis Kemenag RI				Data usulan kebutuhan SDM yang sudah disetujui Rektor	2 Menit		
4.	Dirjen Pendis Kemenag RI menerima usulan pengangkatan Dosen Tetap Bukan PNS, Kemudian menetapkan formasinya				Data usulan kebutuhan SDM yang sudah disetujui Rektor			
5.	Lembaga mengadakan rekrutmen Dosen Tetap Bukan PNS dan menetapkan hasil rekrutmen bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam				Kelengkapan Rekrutmen	3 hari kerja	Hasil rekrutmen	
6.	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam menetapkan kelulusan rekrutmen Dosen Tetap Bukan PNS						Hasil rekrutmen	
7.	Rektor Menerbitkan SK Dosen Tetap Bukan PNS				Hasil rekrutmen yang sudah disetujui Dirjen Pendis	2 Jam	SK Dosen Tetap Bukan PNS	
<b>MASA PROSES</b>								
<p>Catatan :</p> <p>-</p> <p>-</p>								